

PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN SERTIFIKAT

*Dicky Armandau
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia*

ABSTRAK

Seorang Notaris adalah manusia biasa yang dalam melakukan tugas jabatannya dapat saja menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, yang mengkaji dan mengkaitkan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan konsep asas hukum serta unsur-unsur tindak pidana berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban oknum Notaris dalam tindak pidana turut serta melakukan penghelapan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan dan bagaimana akibat hukum vonis tindak pidana turut serta melakukan penghelapan Sertifikat Hak Milik oleh oknum Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Hasil dari penelitian ini adalah walaupun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur adanya Sanksi Pidana terhadap Notaris, namun bukan berarti seorang Notaris selaku pejabat umum kebal terhadap hukum. Jika seorang Notaris dalam melakukan tugas jabatannya terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-

unsurnya, maka seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, yang akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana terhadap penghelapan yang dilakukan oleh Notaris yaitu Notaris akan diberikan sanksi pidana penjara apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghelapan sebagaimana termaktub dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu.

Akibat hukum yang diterima Notaris apabila melakukan tindak pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama kurang dari 5 (lima) tahun, maka Notaris tersebut masih bisa melanjutkan profesinya sebagai Notaris selama tidak di berhentikan secara tidak hormat oleh kementerian Hukum dan Ham.

**Kata Kunci : Pertanggung
Jawaban ; Penghelapan ; Oknum
Notaris**

ABSTRACT

A Notary is an ordinary person who in carrying out his duties may deviate from the applicable legal rules.

The method used in this research is normative, which

examines and relates criminal acts committed by a notary with the concept of legal principles and elements of criminal acts based on the Criminal Code (KUHP) and the Law on Notary Positions (UUJN).

The purpose of this study is to find out how the responsibility of notaries in criminal acts of participating in embezzlement of Property Rights Certificates based on Court Decisions and how the legal consequences of criminal convictions participate in embezzling Property Rights Certificates by notaries who have permanent legal force against the implementation of the position of a Notary and Notary code of ethics.

The result of this research is that although the Notary Position Act (UUJN) does not regulate the existence of criminal sanctions against a Notary, it does not mean that a Notary as a public official is immune from the law. If a Notary in carrying out his duties is proven to have committed a crime and fulfills its elements, a Notary can be sentenced to criminal sanctions in accordance with the crime he has committed, which will refer to the Criminal Code (KUHP).

Criminal responsibility for embezzlement committed by a Notary, namely a Notary will be given a prison sentence if he has fulfilled the elements of a criminal act of embezzlement as stipulated in Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) first.

The legal consequences received by a Notary if he commits a criminal act and has permanent legal force with imprisonment for less than 5 (five) years, the Notary can still

continue his profession as a Notary as long as he is not dishonorably dismissed by the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Accountability; embezzlement; Notary

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. "Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

.”¹Yang dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bersikap profesional, hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain.

Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya. Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum.

Oknum Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kota Samarinda, yaitu terpidana berinisial “MS” yang mana atas perbuatannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018 terbukti melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP Jo.55 ayat (1) Ke-1 tersebut terhadap korban yang merupakan penulis, dengan vonis sanksi pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti dan dianalisa secara

lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana oknum Notaris di Kota Samarinda yang melakukan tindak pidana turut serta penggelapan, ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, apakah oknum Notaris tersebut dapat kembali melaksanakan profesi jabatan Notarisnya setelah menjalani sanksi pidana, termasuk tanggung jawabnya dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji Skripsi yang berjudul

PERTANGGUNGJAWABAN OKNUM NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN SERTIFIKAT.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan dan pembatasan masalah dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti. Adapun

Perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban oknum Notaris dalam tindak pidana turut serta melakukan

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

penggelapan Sertifikat Hak Milik?

2. Bagaimanakah akibat hukum vonis tindak pidana turut serta melakukan penggelapan Sertifikat Hak Milik oleh oknum Notaris yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris ?

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yaitu dengan melalui pendekatan perundang-undangan.

2. Pendekatan Masalah

Penulis mengkaji dan mengkaitkan peraturan perundang-undangan dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, konsep asas hukum yang relevan, sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Pokok Agraria.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer :
Bahan Hukum Primer yang

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

- b. Bahan Hukum Sekunder :
Bahan Hukum Sekunder yang ada dalam penelitian ini penulis peroleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah dari para ahli, jurnal dan website.

- c. Bahan Hukum Tersier :
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut :

- 1) Penelitian Kepustakaan
- 2) Penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh data guna mendapatkan landasan teoritis melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel, jurnal, majalah dan website yang berhubungan dengan Notaris, Hukum dan Tindak Pidana.

5. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan

sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. “Analisis bahan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan.”²

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Notaris Di Indonesia

1. Pengertian Notaris

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

2. Kewenangan dan Fungsi Notaris.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 dapat disimpulkan bahwa tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik,

dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

3. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.

4. Pelanggaran Kode Etik Notaris.

Pemanggilan notaris oleh penyidik dalam UUJNP bahwa terbentuknya lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan MKN). Pasal 66 ayat 1 UUJNP menentukan bahwa : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk proses peradilan, penyidikan, dan penuntut umum

² Sumanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset: Yogyakarta, hlm.34

dalam rangka pemanggilan notaris didahulukan mengajukan permohonan kepada MKN dalam meminta persetujuan untuk dilakukan proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum. Kemudian apabila surat persetujuan dikabulkan maka penyerahan fotokopi kelengkapan akta atau minuta akta ddibuatkan berita acara penyerahan. MKN selain sebagai lembaga notaris yang berwenang dalam hal memberikan persetujuan penyidikan MKN juga sebagai Pembina organisasi notaris.

5. Sanksi Terhadap Notaris

sanksi terhadap Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu :

a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

b. Sanksi Administratif

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Sanksi Administratif.

Sanksi terhadap Notaris bukan hanya Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif saja, tapi juga sanksi terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi yang lainnya, yaitu Sanksi Kode Etik Jabatan dan Sanksi Pidana.

6. Majelis Pengawas dan Kehormatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

a) “Menentukan

perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

melanggar larangan tersebut.”³

2. Definisi Tindak Pidana

Menurut Profesor Pompe, suatu Tindak Pidana (strafbaar feit) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3. Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dapat disebut tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan (verduistering) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Menurut Lamintang, tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Tindak Pidana

1. Pengertian

Pertanggungjawaban Pidana (*CriminalLiability*).

Menurut Roeslan Saleh “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”⁴

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 8, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1.

⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

2. Teori-Teori

Pertanggungjawaban Pidana.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

3. Unsur-Unsur

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan

bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana
- b. Unsur kesalahan
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

E. Tinjauan Umum Tentang Keterlibatan atau Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Kata Penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. "Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana."⁵

Pengertian turut serta (ikut serta, bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (delict) dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. "Turut serta (deelneming) dari beberapa orang dalam perbuatan pidana dapat merupakan kerjasama, yang masing-masing dapat berbeda-beda sifat dan bentuknya."⁶

2. Bentuk-Bentuk Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader

⁵ Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hal 336.

⁶ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal 243.

(disebut para peserta atau para pembuat) dan Pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).

“Dari kedua Pasal 55 dan 56 tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok yang terdiri dari lima bentuk yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah mereka:

a) Yang melakukan (pleger);

b) Yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doenpleger);

c) Yang turut serta melakukan (medeplegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (medepleger); dan

d) Yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan

b) Pemberian bantuan pada saat sebelum pelaksanaan kejahatan.”⁷

3. Pokok persoalan pada Penyertaan

Memahami bentuk-bentuk hubungan dari penyertaan adalah sangat penting. Karena sebagaimana terlihat dari uraian diatas, hubungan antara peserta-peserta itu satu sama lain tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (uitlokker) terhadap yang digerakkan (uitgelokte); hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain melakukan kejahatan.

F. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik

Pendaftaran tanah akan membawa kepastian hukum, hal ini karena dengan pendaftaran tanah / pendaftaran hak atas tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut dengan sertifikat tanah kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipegangnya itu.

Di sinilah letak hubungan antara maksud dan tujuan pendaftaran tanah dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang Pokok Agraria yaitu menuju cita-cita adanya

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 79.

kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang umumnya dipegang oleh sebagian besar rakyat asli.

Bagi pemegang hak, sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan dengan mudah untuk membuktikan bahwa tanah adalah miliknya, maka ia dengan bebas untuk memindahkan haknya dan memberikan beban hak atau memperoleh manfaat dari pihak ketiga yang menggunakannya.

Demikian pula bagi pihak ketiga atau yang akan berkepentingan terhadap tanah yang bersangkutan akan lebih mudah memperoleh keterangan yang dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris harus berdasarkan kepada ketentuan KUHP yang artinya Notaris tersebut akan dipidana berdasarkan tindak pidana (delik) yang dilakukannya. Jadi dimata hukum, seorang yang berkedudukan sebagai Notaris sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, yang tidak kebal terhadap hukum, dan dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal*

responsibility, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Contoh kasus yang Penulis angkat sebagai Skripsi disini adalah Kasus Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan oleh Notaris/PPAT Berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa Notaris MS dituntut pidana atas tindakan turut serta dalam penggelapan sertifikat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018.

Secara singkat kronologis kasus tersebut adalah Notaris MS yang diberikan kepercayaan oleh Penulis untuk membuat Akta jual beli atas sebidang tanah yang

mana berdiri Ruko diatasnya guna kelengkapan sarat administrasi saat peralihan Hak di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Namun yang terjadi adalah Notaris MS malah menjual kembali dan langsung menerbitkan AJB serta mengurus peralihan Hak terhadap Sertifikat yang ada dalam kekuasaannya kepada Pihak ke 3 tanpa sepengetahuan Saudara Penulis yang merupakan pemilik sah dari sertifikat tersebut.

Disini pihak penyidik dan Jaksa penuntut umum mendakwa Notaris MS dengan tuduhan penggelapan Sertifikat berdasar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim yang bertugas mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018, Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum

memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian dan adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan dakwaan penyerta yaitu pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1) Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan bahwa terdakwa sebagai notaris membuat surat Akta Jual Beli untuk saksi SH menjual 1 unit ruko dengan sertifikat hak milik nomor 3640 kepada saksi DM dimana 1 unit ruko tersebut seluruhnya kepunyaan saksi Penulis tetapi yang ada dalam kekuasaan saksi dan terdakwa karena dalam proses balik nama untuk saksi Penulis, maka akibatnya saksi Penulis mengalami kerugian sebesar Rp223.000.000 , sehingga dengan demikian terdakwa turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

Maka Majelis Hakim mengambil keputusan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Mengadili

Menyatakan terdakwa MS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah sangat tepat, karena pada proses

persidangan Notaris MS terbukti secara Sah terlibat dalam Tindak Pidana penggelapan Sertifikat milik penulis. Selain itu juga Notaris MS dapat di dakwa bersalah karena memenuhi semua unsur yang dapat diberikan sanksi pidana yaitu :

- 1) Kemampuan Bertanggung Jawab.
- 2) Kesengajaan (dolus) atau kelalaian/kealpaan (culpa)
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Penulis juga berpendapat Pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa Notaris MS juga sudah tepat, yaitu Pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana Perbuatan Notaris MS sudah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, seperti yang dijabarkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018.

Dilihat dari contoh kasus tersebut, penulis beranggapan bahwa faktor terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris tersebut bersumber pada rendahnya moral dan integritas serta adanya tuntutan kesejahteraan dari Notaris yang bersangkutan. Pada dasarnya seorang Notaris melakukan pelanggaran hukum tersebut karena didasarkan moral dan iman yang rendah serta tidak mampu menghindari banyak godaan.

B. Bagaimana Akibat Hukum Vonis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Sertifikat Hak Milik Oleh Oknum Notaris Yang Telah Berkekuatan Hukum

Tetap Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris.

Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal contoh kasus yang dialami oleh Notaris MS di kota Samarinda, hasil putusan pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa terdakwa Notaris MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Notaris MS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun bunyi di dalam

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Atas dasar tersebut dan tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa Notaris yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dikenakan pemberhentian tidak hormat maka, terdapat adanya peluang bagi Notaris untuk menjadi Notaris kembali dengan dicabut sanksinya. Terbukti saat ini Notaris MS sudah kembali melakukan Praktik kenotariatan di kantornya yang berada di wilayah jl. A.W Syahrani Samarinda.

Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang notaris, apabila seorang Notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun, masih dapat menjadi seorang notaris maka hal ini bertentangan dengan Kewajiban seorang Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Beberapa ketentuan di dalam Pasal 3 Kode Etik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada UUN dan Kode Etik Jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa Notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata atau administrasi atau kode etik jabatan Notaris. Akan tetapi pada praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana. Seperti contoh kasus Notaris MS di Samarinda, didakwa atas perbuatan pidana penggelapan Sertifikat berdasar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu, dan diadili oleh Majelis hakim di Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2018, dan di jatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Itu membuktikan bahwa Notaris tidak kebal hukum, Notaris sama seperti masyarakat biasa yang harus patuh terhadap Hukum dan Undang-Undang.

2. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat serta merta di berhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Hukum Dan HAM karena Adanya ketidakpastian di dalam peraturan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. seperti yang termuat dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

B. Saran

1. Notaris sepatutnya bertindak amanah, jujur, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam menjalankan jabatan sehingga tidak terkena sanksi pidana penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan kejahatan yang harus diberi hukuman yang setimpal, maka sebaiknya perlu dirumuskan sanksi pidana yang komprehensif dan tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya, dimana pengaturan tentang sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sebaiknya diatur secara bersamaan dengan pengaturan tentang jabatan Notaris (UUJN).
2. Notaris yang terbukti sah bersalah secara pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap sebaiknya di berhentikan secara tidak hormat, tanpa melihat ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena Notaris yang baik adalah Notaris yang memiliki integritas, taat pada peraturan perundang-undangan dan

kode etik serta menjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam ketentuan tersebut hanya Notaris yang dihukum 5 tahun atau lebih yang dapat di copot keanggotaanya, padahal segala bentuk kejahatan telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, sehingga menjadi pembelajaran bagi pejabat publik lainnya agar berhati hati dalam mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 8, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.